

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN HUBUNGAN SOSIAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG)

Widia Hayu Ashari¹⁾, Pebriyenni²⁾

¹Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

²Fakultas Keguruan dan Pendidikan

Universitas Bung Hatta

Surel: Wdiahayuashari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Dampak Kekerasan Seksual pada Anak terhadap Perkembangan Hubungan Sosial. Tujuannya untuk menjelaskan dampak kekerasan seksual terhadap perkembangan hubungan sosial anak, serta upaya orang tua dan masyarakat dalam melindungi korban. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, dengan eksplorasi peristiwa secara mendalam. Subjeknya meliputi orang tua korban, aparat desa, tokoh agama, dan penegak hukum. Instrumen berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual meliputi psikologis dan sosial, berpotensi jangka panjang, seperti rasa malu, cemas, dan depresi. Keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, mengingat peran dekat mereka dalam melindungi dan mencegah dampak negatif.


Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perkembangan Hubungan Sosial

PERKENALAN

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. [1] Anak merupakan individu dengan keterbatasan kemampuan fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi berbagai risiko dan ancaman. Dalam hal ini, anak cenderung bergantung pada pihak lain, terutama keluarga, untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan. Kekerasan sering terjadi terhadap anak-anak, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian, kerugian dan ketakutan pada mereka. Dampak kekerasan tidak hanya bersifat intangible, seperti dampak emosional dan psikologis yang dapat mengganggu masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi pemanfaatan anak untuk kepuasan seksual pribadi atau dalam aktivitas seksual, seperti menyentuh atau mencium alat kelamin anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, paparan materi atau konten pornografi, paparan alat kelamin anak dan berbagai bentuknya. dari korupsi. Inilah sebabnya mengapa anak-anak sering kali merasa sangat tidak berdaya dan terancam sehingga mereka menolak untuk berbagi pengalamannya [2]. Sedangkan menurut [3] disampaikan “Dengan melakukan tindakan pemerkosaan atau pencabulan, kekerasan seksual terhadap anak disebut juga dengan istilah *child sexual abuse*. [4] Bentuk kekerasan seksual juga dapat berupa hubungan seksual, baik melalui vagina, penis, oral, menggunakan alat, memperlihatkan alat kelamin, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, masturbasi, pelecehan seksual, bahkan tindakan inses.

Akibat kekerasan seksual, hubungan sosial anak korban menjadi terhambat. Mereka takut membangun hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang sudah mereka kenal. Rasa curiga dan menahan diri juga muncul, sulit berbicara, cenderung diam dan menunduk. Korban anak-anak mungkin merasa bersalah dan takut keluarga akan menyalahkan mereka atas masalah tersebut, sehingga semakin memperburuk situasi [5]. Setelah mengamati dan berdasarkan data korban kekerasan seksual yang diperoleh peneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 01. Data Korban Kekerasan Seksual Tahun 2019-2022.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong 2022.

Dari data tabel 01 tahun 2019 hingga 2022 terlihat kasus kekerasan seksual di Kabupaten Rejang Lebong semakin meningkat. Pada tahun 2022, tercatat 68 korban melalui DP3A PPKB Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut. Meski demikian, situasi ini memerlukan upaya lebih lanjut dari DP3A-PPKB dalam menyusun strategi khusus penanganan kekerasan seksual di wilayah tersebut. [6] Kekerasan seksual terhadap anak cenderung menimbulkan dampak traumatis. Mereka mengklasifikasikan 4 jenis dampak traumatis yang timbul akibat kekerasan seksual terhadap anak, antara lain perasaan dikhianati, trauma dalam konteks seksual, perasaan tidak berdaya, dan stigma. Dalam melindungi anak, sudah menjadi kewajiban setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk menjaganya. Peran pemerintah menjadi semakin penting, terutama bagi keluarga miskin secara sosial dan ekonomi. Anak-anak mengharapkan keluarga dan orang tua untuk melindungi mereka dalam memenuhi tugas perkembangannya. Kekerasan seksual terhadap anak pada masa pertumbuhannya akan berdampak serius pada perkembangannya [7]. Pasal 59 Ayat (2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus kepada berbagai kelompok anak. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan kecanduan lainnya. bahan. , anak yang terlibat dalam pornografi, anak yang menderita HIV/AIDS, anak

yang menjadi korban penculikan, penjualan atau perdagangan orang, anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang menjadi korban kejahatan seksual,

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Terhadap Perkembangan Hubungan Sosial Di Kabupaten Rejang Lebong. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan dan kekuasaan fisik, ancaman, atau perilaku terhadap diri sendiri, individu, kelompok, atau masyarakat yang dapat mengakibatkan atau mempunyai kemungkinan besar menyebabkan cedera fisik/mental, kematian, dampak psikologis yang merugikan, keterlambatan perkembangan, atau kerusakan pada manusia. pelanggaran hak [8].

Dalam artikel "Psychology Early Prevention Toward Sexual Abuse On Children" dijelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada tindakan pemaksaan, ancaman, atau memanfaatkan ketidakberdayaan anak dalam situasi seksual. Perbuatan seksual ini melibatkan berbagai hal seperti memandang, menyentuh, melakukan penetrasi (tekanan), perbuatan asusila, dan pemerkosaan [9]. Kekerasan seksual terhadap anak adalah "segala bentuk kekerasan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, atau eksploitasi komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata atau potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak atau martabatnya dalam rangka tanggung jawab kepercayaan, atau otoritas" [10]. Sesuai dengan [11] faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual pada anak di lingkungan keluarga antara lain: permasalahan keluarga, perceraian di luar nikah, faktor psikologis dan rendahnya pendidikan. Dalam konteks perkembangan hubungan sosial anak korban kekerasan seksual, teori Abraham Maslow seperti dijelaskan dalam [12] mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi: Kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Dampak kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan dampak berupa trauma yang berkepanjangan, baik pada aspek psikososial maupun psikologis. Anak-anak mengalami dampak pada tingkat biologis dan sosial. Dari segi biologis, organ vital korban yang dipaksa melakukan tindakan seksual bisa mengalami gangguan. Selain itu, dari segi sosial, korban cenderung merasa takut dengan dampak kurang percaya diri [13]. Di samping itu, [5] menyatakan bahwa anak korban kekerasan seksual

mengalami kecemasan, termasuk kecemasan terhadap masa depan dan cara menghadapi hidup. Mereka pun merasa malu karena dianggap aib dalam keluarga, sehingga merasa tidak berharga dan menjadi biang permasalahan. Hal ini dapat memicu ide bunuh diri. Selain itu, mereka dapat mengalami kemunduran atau kemunduran yang tidak sesuai dengan perkembangan mental dan emosional yang semestinya, akibat ketegangan dan depresi yang berulang-ulang, sehingga menyebabkan anak menarik diri, merasa rendah diri, dan menghindari interaksi sosial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada jenis ini adalah studi kasus kualitatif yang dijelaskan oleh [14] Penelitian studi kasus melibatkan eksplorasi mendalam terhadap suatu program, peristiwa, proses atau aktivitas tertentu, bahkan terhadap satu atau lebih individu. Pendekatan ini berkaitan dengan postpositivisme atau filsafat penafsiran. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Selupu Rejang, Kepala Desa/ Sekretaris Kecamatan Selupu Rejang, Toko Masyarakat di Kecamatan Selupu Rejang, Toko Keagamaan, Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong, Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong, dan Kapolres/Kepala Unit PPA Kabupaten Rejang Lebong [14] mengemukakan bahwa "pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alam), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak berupa observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi".

Metode pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, seperti yang dijelaskan oleh [14] Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi sebenarnya peneliti mengumpulkan data dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda secara bersamaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memverifikasi kredibilitas data melalui berbagai pendekatan pengumpulan data dan berbagai sumber data.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yang merupakan Orang Tua dari anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten

Rejang Lebong pada tanggal 5 Juli 2023, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai dampak yang dialami anak setelah kejadian tersebut. Responden 1 menjawab bahwa korban mengalami stres selama dua minggu, sering menangis, berbicara sendiri, dan tertawa sendiri. Selain itu, korban juga merasa sedih, malu, dan takut diolok-olok oleh teman-temannya. Orang tua korban memberikan semangat kepada anaknya dan ada dukungan dari teman serta pihak sekolah. Pelaku ditangkap dan ditangani oleh PPA Polres Rejang Lebong, dan kasus ini dapat membantu mengurangi potensi korban di kemudian hari.


Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lain kepada responden 1 tentang perkembangan hubungan sosial anak setelah kejadian tersebut. Responden 1 menjelaskan bahwa anak korban cenderung mengucilkan diri, tidak mau keluar rumah, serta merasa malu dan sulit berinteraksi dengan masyarakat.

Hasil wawancara ini menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak dan bagaimana kepribadian anak terbentuk dari lingkungannya. Dari hasil wawancara dengan responden 3, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 17 Juli 2023, ditemukan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap anak antara lain perasaan malu, keterasingan, kelelahan emosional, dan kurangnya gairah untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal senada juga disampaikan responden 6, Penyuluh Bantuan Anak PPA Rejang Lebong pada 10 Juni 2023, yang menegaskan bahwa dampak ini bisa lebih kuat pada anak perempuan dan memerlukan pendekatan khusus dalam mendampingi anak laki-laki.

Kemudian, saat wawancara dengan responden 7, petugas Satreskrim PPA Polres Rejang Lebong pada 14 Juli 2023, mengungkapkan bahwa laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut semakin menurun setiap tahunnya. Data tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan penurunan jumlah kasus. Para responden ini juga menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali berasal dari orang yang dikenal korban dan mungkin dimotivasi oleh hubungan romantis.

Dampak psikologis dari kekerasan seksual juga tidak bisa diabaikan sehingga penanganan yang tepat sangatlah penting. Data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2021 hingga 2023 di Kabupaten Rejang Lebong diperoleh dari unit PPA Polres Rejang Lebong.

Tabel 02. Data Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2021-2023



Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong, 2023

Berdasarkan data terlihat laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke unit PPA Polres Rejang Lebong pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Perbandingan data tersebut dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terdaftar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rejang adalah sebanyak 39 kasus. Unit PPA Polres Lebong pada periode yang sama ada 43 kasus.

Dalam mencegah dan melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual di lingkungannya perlu dilakukan upaya. Salah satunya dengan memberikan pendidikan seks pada anak sejak dini. Idealnya pendidikan seksualitas dimulai dari keluarga, karena orang tua merupakan penanggung jawab pertama dan utama terhadap tumbuh kembang anak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden 1 yang merupakan orang tua dari anak korban kekerasan seksual pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2023, peneliti mengajukan pertanyaan tentang upaya yang dilakukan keluarga dalam melindungi anak pasca kejadian tersebut. Responden 1 menjawab setelah kejadian tersebut pihak keluarga hanya bisa memberikan semangat kepada anak agar tidak bersedih, menunjukkan empati, dan menciptakan rasa aman pada anak. Ibu juga berusaha mendekati diri dengan anak, berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan, dan memberikan dukungan kepada anak untuk mengatasi rasa takut terhadap peristiwa yang telah terjadi. Pada Rabu, 5 Juli 2023, responden 2, Sekretaris Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong pun turut mengutarakan pandangannya. Peneliti bertanya, “Apa upaya Anda dalam menyelesaikan kasus kekerasan

seksual terhadap anak?” Responden 2 menjawab bahwa orang tua sebaiknya berkomunikasi dengan anak sejak dini, mengajari anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, dan meminta anak menolak ajakan orang asing. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 peneliti berbicara dengan responden 3 Toko Masyarakat Kecamatan Rejang Lebong. Pertanyaan yang diajukan adalah, “Bagaimana cara ibu menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak?” Responden 3 menjelaskan bahwa orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap anak dalam berinteraksi, mengajarkan batasan dalam berinteraksi dengan orang lain meskipun sudah familiar, dan memberikan pemahaman tentang bahaya kekerasan seksual. Dari hasil wawancara terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Rejang Lebong mempunyai keberanian dan kepedulian untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan menjadi kunci penting, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui pendekatan, pelatihan, dan penyelenggaraan program konseling bagi ibu-ibu di desa.

Berikut data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan jenis kasus tahun 2021-2023.

Tabel 03. Data Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2021-2023

No.	Jenis Kasus	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Eksplorasi Seksual	3	16	4
2	Persetubuhan	9	-	-
3	Pencabulan	5	-	-
4	Pemeriksaan	2	-	-
	Jumlah kasus	19	16	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong, 2023

Berdasarkan data tersebut, terdapat empat kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus, tahun 2022 sebanyak 16 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat pada bulan Januari hingga Maret sebanyak 4 kasus kekerasan seksual terhadap anak. berbagai jenis kasus. Kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2021 adalah kasus hubungan seksual dengan anak di Kabupaten Rejang Lebong.

Pengaruh Kekerasan Seksual Terhadap Perkembangan Hubungan Sosial Di Kabupaten Rejang Lebong.

Dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual antara lain situasi stres, perasaan sedih, malu, dan takut dikucilkan dari teman-temannya. Selain itu, anak enggan keluar rumah dan sulit bersosialisasi. Semua ini tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mental dan emosional yang diharapkan, sehingga sering terjadi ketegangan dan depresi. Khusus bagi anak perempuan, dampak psikologis dari kekerasan seksual lebih dominan, termasuk kerentanan mereka terhadap aspek psikologis dan tingkat trauma yang lebih tinggi. Sedangkan pada anak laki-laki, dampak yang lebih dominan adalah tingkat traumanya tidak terlalu tinggi dan proses pemulihannya lebih cepat [15] Ada beberapa faktor pemicu terjadinya tindakan kekerasan seksual, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: Ketidaktahuan orang tua terhadap tumbuh kembang dan interaksi sosial anak dapat membuka peluang anak menjadi korban kekerasan seksual. Rendahnya karakter dan mental pelaku juga menjadi salah satu penyebabnya. Aktor dengan moral dan mentalitas yang tidak terkendali dapat kehilangan kendali atas impuls atau perilaku yang berbahaya. Faktor ekonomi juga berperan. Kondisi perekonomian yang sulit dapat memudahkan para pelaku untuk merealisasikan rencana mereka, seperti memberikan umpan kepada korban sebagai bagian dari strategi mereka. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain kelalaian orang tua, rendahnya moral dan mental pelaku, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi dinamika situasi.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual berdampak emosional pada anak, anak korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, shock mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut berkonfrontasi dengan orang lain. Serta ketakutan akan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat dan keinginan untuk bunuh diri serta dapat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Upaya yang Dilakukan Orang Tua dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Keselamatan anak sangatlah penting, oleh karena itu peran pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat dan orang tua sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua khususnya di wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk melindungi anaknya dari kekerasan seksual. Anak-anak sangat

rentan menjadi korban kekerasan seksual, oleh karena itu kekerasan tersebut perlu diatasi, sehingga penting untuk melindungi masyarakat untuk memberikan rasa aman dan melindungi anak dari kekerasan seksual [16] antara lain: Mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan bantuan darurat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Masyarakat mempunyai peran yang sangat kuat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak [17] ada beberapa bentuk kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual terhadap anak diantaranya: Aktif melakukan pengajian, memperbanyak kegiatan keagamaan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Dampak Kekerasan Seksual pada Anak terhadap Perkembangan Hubungan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong) merangkum bahwa anak korban kekerasan seksual mengalami dampak seperti stres, isolasi, dan kesulitan sosial, baik yang disebabkan oleh faktor fisik, psikis, seksual, dan sosial. dan faktor sosial. . Penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman agama, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, orang tua yang mengalami kekerasan pada masa kecil, dan lingkungan yang kurang mendukung. Rendahnya pengawasan orang tua dan masyarakat juga berdampak. Para orang tua dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong berupaya melindungi korban dengan menyebarkan informasi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak antara lain keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, tenaga medis, pekerja sosial, pemimpin agama, serta lembaga bantuan hukum, dalam memberikan dukungan kepada korban.

SARAN

Beberapa saran penting yang dapat disampaikan peneliti mengenai Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak Terhadap Perkembangan Hubungan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai langkah penanganan kekerasan seksual pada anak, yaitu: Orang tua diharapkan memperdalam pengetahuannya tentang kekerasan seksual dan memberikan pendidikan seks. kepada anak-anak sejak usia dini. Selain itu, selalu berkomunikasi dengan anak, mendiskusikan berbagai aspek kehidupannya di sekolah dan lingkungannya. Bagi masyarakat

Kabupaten Rejang Lebong, perlu adanya peningkatan perlindungan terhadap anak dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, menciptakan lingkungan yang aman, dan mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masalah kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong dan PPA Polres Rejang Lebong hendaknya menerapkan pendekatan yang lebih adil dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Rejang Lebong dapat lebih efektif dalam mengatasi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap hak-hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Bung Hatta yang telah memfasilitasi peneliti dalam menimba ilmu serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong dan Kapolres Rejang Lebong yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga penulisan artikel berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan," 2021, [Online]. Tersedia: <https://news.republika.co.id/berita/rosmzw451/kpai-kejahatan-seksual-anak-dominated-pengding-2022>
- [2] Ramadhani, SR, Nurwati, N., Seksual, K., & Keluarga, "Efek Traumatis Remaja Korban Kekerasan Seksual dan Peran Dukungan Sosial Keluarga," 2023, doi: <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>.
- [3] Ningsih, ESB, & Henyati, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang," *Bidan J.*, 2018, [On line]. Tersedia: <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- [4] LH Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *J.Sama.*, 2008, [On line]. Tersedia: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18417/equ-feb2008-13%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [5] Sitaniapessy, DA, & Pati, "Efek Psikososial

- pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur,” *J.Kebangsaan*, [On line]. Tersedia: <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4139%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4139/2549>
- [6] Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak dalam Keluarga,” *Keuntungan. Peneliti. Dan para pelayan. ke Misa.*, 2019, doi: <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.
- [7] Kurniawan, RA, Nurwati, N., & Krisnani, “Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Anak,” *Keuntungan. Peneliti. Dan para pelayan. ke Misa.*, 2019.
- [8] TM Andini, “Introduksi Peristiwa Kekerasan Anak di Kota Malang,” *J.Wanita. Dan anak lelaki*, 2019, doi: <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.
- [9] Safitra, L., Patrisia, NE, & Yuliani, “Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bengkulu. Program Sosiologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pendahuluan Anak-anak Indonesia rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Tiga tahun terakhir masyarakat Indonesia sangat marah terhadap P.
- [10] A. Trimaya, “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *J.Legis. Indonesia.*, jilid. 3, hal. 12 Tahun 2018, doi: <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/407/287>.
- [11] D. F Simbolon, “Kurangnya Pendidikan Reproduksi Sejak Dini Menjadi Faktor Penyebab Gangguan Seksual Pada Anak,” *Hukum Soumatara Pdt.*, jilid. 1, tidak. 1, hal. 43, 2018, doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3310](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310).
- [12] N. Wiresti, RD, & Na’imah, “Aspek Perkembangan Anak: Kedekatan yang Dilihat dalam Paradigma Psikologis Perkembangan Anak,” *J.Anak Usia Dini.*, jilid. 3, hal. 12, 2020, doi: <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.53>.
- [13] G. Krisnani, H., & Kessik, "Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensi Melalui Pekerjaan Sosial," *J.Karyawan. saus.*, 2020, doi: <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26245>.
- [14] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabet, 2017.
- [15] MA Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Kajian Fenomenologis,” *J.Psiko. Dan Psiko. Islam*, jilid. 2, hal. 191–208, 2011, [On line]. Tersedia: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>
- [16] H. Siska Juita Kejahatan, “Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang hukum pidana,” *J.Peneliti. Pendidik. saus. Bersenandung.*, jilid. 1, hal. 3, 2018,
- [17] S. Meliyawati, Suryadi, & Faoziyah, “Peran Keluarga dan Masyarakat Sekolah dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,” *J.kimia. inf. Model.*, 2017.